



## Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran

Siti Saniaturohmah<sup>1\*</sup>, Regi Refian Garis<sup>2</sup>, Irfan Nursetiawan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Indonesia

Email: [sitisanuatuohmah@gmail.com](mailto:sitisanuatuohmah@gmail.com)<sup>1</sup>, [Regirefiangaris@unigal.ac.id](mailto:Regirefiangaris@unigal.ac.id)<sup>2</sup>, [irfan\\_nursetiawan10@unigal.ac.id](mailto:irfan_nursetiawan10@unigal.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korepondensi: [sitisanuatuohmah@gmail.com](mailto:sitisanuatuohmah@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the oversight function of the Village Consultative Body (BPD) in managing Village Funds in Bunisari Village, Cigugur District, Pangandaran Regency. The study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed using an interactive analysis model encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis was based on Terry's oversight dimensions: work standards, budget, executive reports, and costs. The results indicate that the BPD's oversight function in managing Village Funds has not been optimally implemented. In the work standards dimension, oversight is still constrained by the limited technical and administrative capacity of BPD members. In the budget and costs dimension, oversight tends to focus on the appropriateness of budget use and has not fully measured effectiveness and cost efficiency. Meanwhile, in the executive reports dimension, reporting has been conducted regularly, but reporting failures have still been identified. The main obstacles faced include limited BPD capacity, low community participation, and psychological factors in implementing oversight. Therefore, institutional capacity building, coordination, and community participation are needed to support more transparent and accountable Village Fund management.*

**Keywords:** *Supervision; Village Consultative Body; Village Financial Management; Village Fund; Village Governance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian didasarkan pada dimensi pengawasan menurut Terry, yaitu *standard of work, budgets, executive reports, dan cost*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa belum terlaksana secara optimal. Pada dimensi *standard of work*, pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas teknis dan administratif anggota BPD. Pada dimensi *budgets dan cost*, pengawasan cenderung berfokus pada kesesuaian penggunaan anggaran dan belum sepenuhnya mengukur efektivitas serta efisiensi biaya. Sementara itu, pada dimensi *executive reports*, pelaporan telah dilakukan secara berkala, namun masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, dan faktor psikologis dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa; Dana Desa; Pengawasan; Pengelolaan Keuangan Desa; Tata Kelola Desa.

### 1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Dana Desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus

dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal (Rahmah & Rifka, 2018).

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, pengawasan menjadi salah satu fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan Dana Desa. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2006). Melalui pengawasan yang efektif, berbagai bentuk penyimpangan, pemborosan, maupun penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Siagian, 2004).

Dalam sistem pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa. Keberadaan BPD menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa (Ahmad et al., 2021; Sunarti, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD memiliki peran yang signifikan dalam memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian Ahmad et al., (2021) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD mampu mendorong transparansi pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, penelitian Jamsen et al., (2022) mengemukakan bahwa efektivitas pengawasan BPD dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh anggota BPD. Penelitian Hermawansyah et al., (2023) juga menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman terhadap aspek teknis pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Tadoe et al., (2023) memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa.

Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa setiap tahun. Berdasarkan data Pemerintah Desa Bunisari, jumlah Dana Desa yang diterima mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Dana Desa yang diterima sebesar Rp974.512.000, kemudian menurun menjadi Rp822.278.000 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp1.174.440.000 pada tahun 2023. Besarnya

dana yang dikelola tersebut menuntut adanya fungsi pengawasan yang efektif agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Meskipun demikian, berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari masih menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa masih relatif rendah sehingga fungsi kontrol sosial belum berjalan secara optimal. Kedua, kapasitas anggota BPD dalam memahami aspek teknis dan administratif pengelolaan Dana Desa masih terbatas sehingga proses pengawasan belum mampu dilakukan secara mendalam. Ketiga, keterlibatan BPD dalam menelusuri efektivitas penggunaan Dana Desa masih belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan cenderung berfokus pada kesesuaian administrasi dan penggunaan anggaran, sementara aspek manfaat dan dampak program terhadap masyarakat belum menjadi perhatian utama.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa masih memerlukan penguatan agar mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, penelitian mengenai fungsi pengawasan BPD masih menunjukkan hasil yang beragam pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini menggunakan konsep pengawasan (*controlling*) yang dikemukakan oleh Terry (1958), yang meliputi dimensi standar pekerjaan (*standard of work*), pembiayaan (*budgets*), laporan eksekutif (*executive reports*), dan biaya (*cost*). Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengawasan (Controlling)**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Terry, (2006), pengawasan merupakan proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta

melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai hambatan maupun penyimpangan yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan juga dipandang sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2004). Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan.

Menurut (Terry, 1958), fungsi pengawasan (*controlling*) dapat dianalisis melalui beberapa dimensi yang meliputi:

#### ***Standar Pekerjaan (Standard of Work)***

Standar pekerjaan merupakan ukuran atau pedoman yang digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Standar tersebut menjadi acuan dalam menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta mengidentifikasi adanya penyimpangan yang memerlukan tindakan perbaikan.

#### ***Pembiayaan (Budgets)***

Pembiayaan berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan terhadap aspek pembiayaan bertujuan memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

#### ***Laporan Eksekutif (Executive Reports)***

Laporan eksekutif merupakan sarana penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Keberadaan laporan yang akurat dan tepat waktu menjadi dasar dalam proses evaluasi serta penentuan langkah perbaikan terhadap pelaksanaan program.

#### ***Biaya (Cost)***

Dimensi biaya berkaitan dengan pengendalian terhadap pengeluaran yang timbul selama pelaksanaan kegiatan. Pengawasan biaya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan program serta tidak menimbulkan pemborosan yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai landasan analisis dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

## **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan anggotanya merupakan wakil masyarakat desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan tersebut menjadikan BPD sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Ahmad et al., (2021), peran BPD dalam pengawasan keuangan desa sangat penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Melalui fungsi pengawasan yang efektif, BPD dapat memastikan bahwa setiap program yang didanai oleh anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

## **Pengelolaan Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Dana Desa mencakup beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut memerlukan pengawasan yang efektif agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa (Rahmah & Rifka, 2018).

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi penting mengingat besarnya anggaran yang diterima desa serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian Hermawansyah et al., (2023), Jansen et al., (2022), dan Tadoe et al., (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa, meskipun dalam pelaksanaannya

masih ditemukan berbagai kendala yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dimensi pengawasan (*controlling*) menurut Terry, (1958), yaitu standar pekerjaan (*standard of work*), pembiayaan (*budgets*), laporan eksekutif (*executive reports*), dan biaya (*cost*).

### **Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Agar pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan fungsi pengawasan yang mampu memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa (Ahmad et al., 2021; Sunarti, 2018).

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap program yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa (Hermawansyah et al., 2023; Jamsen et al., 2022; Tadoe et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan konsep pengawasan (*controlling*) yang dikemukakan oleh Terry, (1958) sebagai landasan analisis. Menurut Terry, pelaksanaan pengawasan dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu standar pekerjaan (*standard of work*), pembiayaan (*budgets*), laporan eksekutif (*executive reports*), dan biaya (*cost*). Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan secara optimal.

Apabila fungsi pengawasan dilaksanakan dengan baik melalui penerapan standar pekerjaan yang jelas, pengawasan terhadap pembiayaan yang tepat, penyampaian laporan yang akurat, serta pengendalian biaya yang efektif, maka pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat

berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, apabila fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan dimensi pengawasan (*controlling*) (Terry, 1958).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Menurut Moleong, (2006), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pengawasan Dana Desa, yang terdiri atas unsur pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang mengetahui pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian dan hasil observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan fungsi pengawasan BPD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengawasan Dana Desa. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, (1992) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis secara sistematis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan berbagai teknik pengumpulan data sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Ringkasan Temuan Penelitian.

| <b>Dimensi Pengawasan</b> | <b>Temuan Penelitian</b>  |
|---------------------------|---|
| <i>Standard of Work</i>   | Pengawasan belum optimal karena keterbatasan kapasitas teknis dan administratif anggota BPD.            |
| <i>Budgets</i>            | Pengawasan lebih berfokus pada kesesuaian penggunaan anggaran dibandingkan efektivitas manfaat program. |
| <i>Executive Reports</i>  | Pelaporan telah dilaksanakan secara berkala, namun masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan.   |
| <i>Cost</i>               | Pengawasan terhadap efisiensi biaya belum dilakukan secara mendalam dan komprehensif.                   |

##### **Pengawasan BPD pada Dimensi Standar Pekerjaan (Standard of Work)**

Standar pekerjaan merupakan pedoman yang digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, standar pekerjaan menjadi dasar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD pada dimensi standar pekerjaan belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman teknis dan administratif sebagian anggota BPD terkait pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan cenderung berfokus pada hasil akhir kegiatan tanpa melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap aspek teknis pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa anggota BPD telah berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, namun keterbatasan

pengetahuan mengenai spesifikasi teknis pekerjaan menjadi kendala dalam melakukan evaluasi secara mendalam. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan belum mampu mengukur tingkat efisiensi maupun kualitas pelaksanaan program secara komprehensif.

Menurut Terry, (2006), standar pekerjaan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan. Apabila standar yang digunakan tidak dipahami secara memadai oleh pihak yang melakukan pengawasan, maka proses pengawasan akan sulit dilaksanakan secara efektif. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermawansyah et al., (2023) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan Dana Desa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

### **Pengawasan BPD pada Dimensi Pembiayaan (Budgets)**

Dimensi pembiayaan (*budgets*) berkaitan dengan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan terhadap pembiayaan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa melalui pemeriksaan dokumen perencanaan dan laporan realisasi kegiatan. Namun, pengawasan yang dilakukan masih lebih banyak berorientasi pada kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang direalisasikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berfokus pada efektivitas penggunaan Dana Desa maupun manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, BPD lebih banyak memeriksa kesesuaian nominal anggaran dibandingkan melakukan evaluasi terhadap dampak program yang dilaksanakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya memenuhi tujuan pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Terry, (2006), yaitu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang hanya berorientasi pada kesesuaian administrasi berpotensi mengabaikan aspek efektivitas program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad et al., (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Oleh karena itu, BPD perlu memperluas fokus pengawasan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan masyarakat dari penggunaan Dana Desa.

### **Pengawasan BPD pada Dimensi Laporan Eksekutif (Executive Reports)**

Dimensi laporan eksekutif (*executive reports*) berkaitan dengan proses penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pihak yang memiliki fungsi pengawasan. Laporan yang akurat dan tepat waktu menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bunisari secara rutin menyusun laporan realisasi kegiatan dan penggunaan Dana Desa setiap triwulan. Laporan tersebut digunakan oleh BPD sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

Salah seorang informan menjelaskan bahwa:

*“Kami selalu menerima laporan dari pemerintah desa, biasanya triwulan. Laporan itu menjadi acuan kami untuk melakukan pengawasan. Namun, sering kali laporan yang kami terima datangnya telat. Hambatan kami, BPD tidak bisa memaksa. Upayanya, kami hanya bisa mengingatkan dan menunggu.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan telah berjalan, namun masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyampaian laporan. Keterlambatan tersebut menyebabkan proses pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal karena informasi yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu.

Selain itu, hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan oleh belum lengkapnya data lapangan dan adanya revisi terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan BPD masih perlu ditingkatkan agar proses pelaporan dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Terry, (1958), laporan merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pengawasan karena berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengambil keputusan. Tanpa laporan yang lengkap dan tepat waktu, proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akan mengalami hambatan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Tadoe et al., (2023) yang menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan BPD agar proses penyampaian laporan dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

### **Pengawasan BPD pada Dimensi Biaya (Cost)**

Dimensi biaya (*cost*) berkaitan dengan pengawasan terhadap pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Pengawasan biaya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap biaya belum dilakukan secara optimal. BPD telah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, namun belum mampu melakukan evaluasi secara rinci mengenai efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain perubahan harga material, penyesuaian kebutuhan kegiatan di lapangan, dan keterbatasan kemampuan anggota BPD dalam melakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Akibatnya, pengawasan lebih banyak dilakukan pada kesesuaian administrasi pengeluaran dibandingkan pada aspek efisiensi biaya.

Menurut Terry, (1958), pengawasan biaya merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan karena berkaitan dengan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Pengawasan biaya yang baik tidak hanya memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian (Jamsen et al., (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan anggota BPD dalam memahami aspek perencanaan anggaran dan evaluasi biaya menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

### **Hambatan dan Upaya Pengawasan BPD dalam Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan utama yang memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Bunisari. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam memahami aspek teknis dan administratif pengelolaan Dana Desa, keterbatasan kewenangan dalam memberikan tekanan kepada pemerintah desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Selain hambatan tersebut, faktor psikologis berupa rasa sungkan anggota BPD dalam memberikan teguran secara tegas kepada pemerintah desa juga menjadi salah satu kendala

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah desa dan BPD telah melakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi lapangan, meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Dana Desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal pada seluruh dimensi pengawasan menurut Terry, (1958). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung terciptanya tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari empat dimensi pengawasan menurut Terry, (1958), yaitu *standard of work*, *budgets*, *executive reports*, dan *cost*.

Pada dimensi *standard of work*, pengawasan belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam memahami aspek teknis dan administratif pengelolaan Dana Desa sehingga pengawasan yang dilakukan belum mampu mengukur efisiensi dan kesesuaian pelaksanaan program secara rinci. Pada dimensi *budgets*, pengawasan telah dilakukan terhadap penggunaan anggaran, namun masih lebih berorientasi pada kesesuaian nominal anggaran dibandingkan pada efektivitas dan manfaat program bagi masyarakat. Pada dimensi *executive reports*, mekanisme pelaporan telah dilaksanakan secara berkala dan menjadi dasar pelaksanaan pengawasan, tetapi masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Sementara itu, pada dimensi *cost*, pengawasan terhadap efisiensi biaya belum dilakukan secara mendalam karena keterbatasan kemampuan BPD dalam mengevaluasi penggunaan anggaran serta adanya perubahan kondisi di lapangan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, yaitu keterbatasan kapasitas anggota BPD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, serta hambatan psikologis berupa rasa sungkan anggota BPD dalam memberikan teguran atau tekanan yang tegas kepada pemerintah desa. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa dan BPD telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan komunikasi dan koordinasi, melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi lapangan, meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Dana Desa.

Secara keseluruhan, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan, namun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pengawasan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunisari perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya melalui pelatihan maupun pendampingan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, administrasi pemerintahan desa, dan teknik pengawasan keuangan desa. Peningkatan kapasitas tersebut penting agar BPD mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan profesional.

Pemerintah Desa dan BPD juga perlu memperkuat koordinasi serta komunikasi dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sehingga informasi yang diperlukan dalam proses pengawasan dapat diperoleh secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, transparansi pengelolaan Dana Desa perlu terus ditingkatkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pengawasan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa dapat dikembangkan dengan mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas pengawasan, baik dari aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun tata kelola pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat desa.

## **DAFTAR REFRENSI**

- Ahmad, R., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. (2021). PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 4(1), 23-27.
- Astuti, I., & Muthali'in, A. (2015). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Feriyanto, A., & Shyta Triana, E. (2015). *Pengantar Manajemen*. Media Tera.
- Frinces, Heflin. (2008). *Manajemen (Konsep Membangun Sukses)*. Mida Pustaka.
- George R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara.
- Griffin, & Ricky, W. (2004). *Manajemen (7 ed.)*. Erlangga.
- Hasbiyallah, & Sujudi, N. (2019). *Pengelolaan Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hermawansyah, A., Ramli, R., Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101-116.
- Hesty Leswara, H. (2024). *PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ALIANTAN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Jamsen, T. A., Razak, R., & Mone, A. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 912-922.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Manullag, M. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada Press.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. UIP.
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 137–154.
- Reksohadiprojo, S. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. BPF.
- RINGO, S., & MARIANA, C. (2023). *PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIAYA OPERASIONAL* PT. PALAPA TRAVEL CENTER MEDAN.
- Siagian, S. P. (2004). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.
- Simbolon, Marigan, & Masry. (2004). *Dasar-dasar Administrasi Manajerial*. Galilea Indonesia.
- Sondang P. Siagian. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta.
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Jurnal Online Universitas Galuh*.
- Suprihanto, J. (2003). *Statiska dan Sistem Informasi Untuk Pimpinan*. Erlangga.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan. Dalam Pengawasan Pemerintahan*.

CV Cendekia Press.

Tadoe, D. J., Yohanes, S., & Stefanus, K. Y. (2023). Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa DI Desa Poto, dan Desa Nuataus Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. *Jurnal Hukum Online (Jho)*, 1(3).

Terry (1958) Dr. Syamsir Torang Organisasi & Manajemen.

Widiastutiningrum, E. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Universitas Negeri.